

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Magang 1 yang dilaksanakan kurang lebih 4 minggu di Terminal Tipe A Bulupitu dapat disimpulkan dari laporan ini bahwa :

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto belum lengkap sesuai dengan PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Ada beberapa fasilitas yang sudah tersedia lokasinya namun digunakan tidak sesuai dengan fungsinya;
2. Struktur organisasi yang ada di Terminal Tipe A Bulupitu belum sesuai dengan PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Terdapat beberapa petugas operasional terminal yang belum tersedia serta posisi tersebut masih diisi dengan petugas dari posisi lain.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto sesuai dengan SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A
4. Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan di Terminal Bulupitu belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang berada di SK_5637_Tahun_2017;
5. Kurangnya perlengkapan yang digunakan saat melakukan *Ramp Check*. Belum sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
 - a. Helm Keselamatan
 - b. Sarung tangan
 - c. Rompi
 - d. Sepatu safety
 - e. Senter
 - f. Masker
 - g. ATK

V.2 Saran

Pelaksanaan Magang 1 yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Bulupitu kurang lebih 4 minggu, maka penulis mencoba memberikan saran agar Terminal Tipe A Bulupitu menjadi lebih baik yaitu :

1. Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perlu didukung oleh SDM yang berkompentensi baik dari segi kualitas dan kuantitas oleh karena itu Kepala Terminal Bulupitu dalam hal ini Korsatpel Terminal Bulupitu dapat mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan;
2. Petugas perlu lebih memperhatikan dalam melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melengkapi perlengkapan sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena demi keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Petugas selalu menghimbau para penumpang untuk selalu menaati rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang*
- Peraturan Menteri No. 132 Tahun 2015 Tentang Terminal Penumpang Angkutan Jalan.*
- Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.*
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*
- SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A*